

Ketaatan Negara Terhadap Hukum Perdagangan Internasional

Musfala Yudha¹, Nur Qalbi Putri Ramadhani Ahmad², Muhammad Agung³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: nurqalbiputri06@gmail.com²

Abstract

International trade law is part of international law. Therefore, various imperfections or weaknesses in international law are also affected in the field of international trade law. This journal will explain why countries conducting international trade need to comply with international trade law. This article provides an argument that the reason for a country to comply with international trade law is the belief that obedience will benefit the interests of the country itself. The following explanation is that there is a fundamental principle within the scope of international agreements: the legal source of international trade law, namely the principle of good faith. A country bound in an international trade agreement must carry out the provisions of the contract following the contents, soul, intent, and purpose of the deal itself, respecting the rights and obligations of each party.

Keywords: Country; Obedience; Trading.

Publish Date: 3 September 2022

A. Pendahuluan

Masyarakat internasional dalam bentuknya sekarang merupakan suatu tertib hukum koordinasi dari sejumlah negara yang masing-masing berdaulat. Dalam tata masyarakat internasional yang demikian, tidak terdapat suatu badan legislatif maupun kekuasaan kehakiman dan kepolisian yang dapat memaksakan berlakunya kehendak masyarakat internasional sebagaimana tercermin dalam kaidah hukumnya¹. Hal ini berbeda dengan hukum di tingkat nasional yang memiliki lembaga-lembaga formal seperti badan legislatif, polisi, jaksa, kepala-kepala pemerintahan baik di pusat maupun daerah (eksekutif) serta pengadilan yang memiliki yurisdiksi wajib kepada penduduknya.²

Ketiadaan lembaga-lembaga tersebut membuat hukum internasional mendapat pertanyaan apakah merupakan hukum yang sesungguhnya. Terlebih terdapat inkonsistensi penerapannya misalnya dalam invasi Kuwait oleh Irak pada tahun 1990an

dimana terdapat begitu banyaknya respon dari masyarakat internasional baik secara hukum maupun militer.³ Akan tetapi tanggapan yang berbeda ketika untuk menyelesaikan konflik dan peperangan di Timur Tengah termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh pasukan perdamaian negara-negara dari khususnya Dewan Keamanan PBB⁴.

Dalam praktiknya memang disadari bahwa hukum ternyata tidak selalu dapat diidentikan dengan penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan. Politik sering kali mengintervensi dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum, termasuk di dalamnya adalah hukum internasional⁵.

Salah satu cabang dari hukum internasional adalah hukum perdagangan internasional dimana luasnya bidang cakupan hukum perdagangan internasional

¹ Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2021). Pengantar hukum internasional. Penerbit Alumni.

² Utama, T. P. Peran Organisasi Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional.

³ Darajati, M. R. (2020). Ketaatan Negara Terhadap Hukum Perdagangan Internasional. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 21-42.

⁴ Martin Dixon, Textbook on International Law (Blackstone Press 1990) 1

⁵ Efriani, Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer (RajaGrafindo Persada 2016) 21

membuat sulit untuk mengatakan bahwa tidak ada tumpang tindih dengan bidang-bidang lainnya.⁶ Misalnya dengan hukum ekonomi internasional, hukum transaksi bisnis internasional, hukum komersial internasional, dan lain-lain.⁷

Ketika membicarakan mengenai perekonomian dunia, maka sangat penting untuk memahami mengenai dasar dari perekonomian itu sendiri. Perekonomian tidak saja berkaitan dengan permasalahan untung, rugi, permintaan, dan pendapatan.⁸ Lebih dari itu adalah terhadap kerangka dari perdagangan internasional. Perdagangan merupakan sebuah kegiatan ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat internasional.

Perdagangan internasional yang didasarkan pada prinsip perdagangan bebas selalu menggunakan indikator-indikator ekonomi yang berorientasi kepada efisiensi, transparansi, dan persaingan secara terbuka antar pelaku usaha yang bersifat lintas negara.⁹

Liberalisasi perdagangan dan kerjasama ekonomi telah mengambil posisi dominan dalam agenda ekonomi global dan regional.¹⁰ Kerjasama ekonomi secara global maupun regional merupakan elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi serta merupakan salah satu bentuk peran aktif dari negara dalam pergaulan antar negara. Melalui kerjasama ekonomi baik secara regional maupun global, suatu negara dapat memanfaatkan kesempatan untuk menunjang dan melaksanakan

pembangunan nasional yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.¹¹

Ada beberapa motif atau alasan mengapa negara atau masyarakat internasional melakukan transaksi dagang internasional, antara lain yaitu untuk mempermudah tersedianya bahan-bahan yang dibutuhkan yang belum bisa diproduksi sendiri oleh salah satu pihak yang terikat dalam transaksi, dan juga untuk mengatasi masalah kelangkaan bahan-bahan produksi yang dibutuhkan.¹² Hal ini mengingat sumber daya alam merupakan materi yang ketersediaannya berbeda-beda di setiap tempat.¹³ Oleh karena hukum perdagangan internasional merupakan cabang dari hukum internasional, tentunya berbagai ketidaksempurnaan atau kelemahan yang dimiliki oleh hukum internasional juga mencakup dalam bidang hukum perdagangan internasional.¹⁴

Salah satu yang menarik untuk dikaji adalah mengenai bagaimana seharusnya ketaatan masyarakat internasional atau negara terhadap hukum perdagangan internasional dan mengapa penting bagi masyarakat internasional atau suatu negara untuk menaati hukum perdagangan internasional.¹⁵ Ketaatan masyarakat internasional terhadap hukum perdagangan menjadi hal krusial dikarenakan tujuan dari keberadaan hukum internasional itu sendiri adalah untuk mengatur hubungan-hubungan internasional agar terciptanya perdamaian dan ketertiban internasional.

⁶ Adolf, H. (2006). *Hukum perdagangan internasional*. PT RajaGrafindo Persada.

⁷ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional* (RajaGrafindo Persada 2006) 12

⁸ Hasan, M., & Azis, M. (2018). *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*.

⁹ Darajati, M. R. (2020). *Ketaatan Negara Terhadap Hukum Perdagangan Internasional*. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 21-42.

¹⁰ Aristeus, S. (2014). *Peluang industri dan perdagangan indonesia dalam pelaksanaan masyarakat ekonomi ASEAN*. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(2), 145-162.

¹¹ Elisabeth, A. (Ed.). (2016). *Road Map Kebijakan Luar Negeri Indonesia (2015-2020): Menuju Diplomasi Ekonomi Inklusif, Berbasis Lingkungan Berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

¹² Albar, A. A. (2019). *Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional*. *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 1(1), 18-32.

¹³ Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia sebagai Negara Berkembang* (Yarsif Watampone 2010) 101

¹⁴ Darajati, M. R. (2020). *Ketaatan Negara Terhadap Hukum Perdagangan Internasional*. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 21-42.

¹⁵ Manan, A. (2014). *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*. Kencana Prenada Media Group.

Hal tersebut menarik untuk dikaji karena di dalam dunia perdagangan internasional, suatu konflik sering terjadi. Terjadinya sebuah konflik sangat membutuhkan kehadiran hukum.¹⁶ Dalam pergaulan internasional negara, apabila menyangkut perdagangan pasti memiliki suatu kepentingan satu sama lain yang bisa berpotensi menghasilkan suatu perselisihan. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji alasan pentingnya bagi suatu negara untuk menaati keberadaan hukum perdagangan internasional dalam menjalankan kegiatan perdagangan internasional.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, didukung oleh berbagai bahan pustaka, seperti membaca literatur berupa buku-buku filsafat, jurnal filsafat, artikel *online*, media, dan makalah. Penggunaan kajian lebih menitikberatkan pada studi banding dengan mengutamakan proses dialektika. Selain itu, pembahasan dalam tulisan ini akan disusun secara sistematis, sejalan dengan norma-norma ilmiah umum.¹⁷

C. Analisis dan Pembahasan

Untuk menumbuhkan ketaatan negara pada hukum internasional, Chayes memberikan dua alternatif solusi. Alternatif pertama melalui enforcement mechanism yang menerapkan banyak sanksi seperti sanksi ekonomi, sanksi keanggotaan sampai ke sanksi unilateral. Sebagai contoh adalah sanksi yang dikenakan oleh WTO terhadap Indonesia dalam kasus Mobil Nasional (Mobil Timor) setelah melalui proses

pemeriksaan perkaranya yang memakan waktu cukup lama.¹⁸

Alternatif kedua yang ditawarkan Chayes adalah management model, dimana ketaatan tidak dipacu oleh berbagai kekerasan atau sanksi tetapi melalui model kerjasama dalam ketaatan, yaitu melalui proses interaksi dalam justification, discourse and persuasion.¹⁹ Kedaulatan tidak lagi bisa ditafsirkan bebas dari intervensi eksternal, tetapi kebebasan untuk melakukan hubungan internasional sebagai anggota masyarakat internasional. atau otonomi pemerintahan.

Dengan demikian kedaulatan yang baru (the new sovereignty) tidak hanya terdiri dari kontrol wilayah atau otonomi pemerintah tetapi juga pengakuan status sebagai anggota masyarakat bangsa-bangsa. Ketaatan pada hukum internasional tidak lagi semata karena takut akan sanksi tetapi lebih pada kekhawatiran pengurangan status melalui hilangnya reputasi sebagai anggota masyarakat bangsa-bangsa yang baik.²⁰

Di atas juga telah dijelaskan bahwa salah satu upaya dari negaranegara di dalam mengefektifkan hukum internasional adalah memasukkan klausula penyelesaian sengketa dalam perjanjian internasional. Jika ditarik ke dalam dunia hukumperdagangan internasional, maka dapat dilihat dari penyelesaian sengketa dalam GATT/WTO. Kekuatan penegakan dan pelaksanaan putusan GATT sendiri didasarkan pada dua hal. Pertama adalah komitmen hukum dari negara-negara anggotanya.

Negara-negara anggota GATT dalam menghadapi tuntutan-tuntutan atau sengketa-sengketa dagang dalam GATT lebih menitikberatkan pada rasa hormat dan

¹⁶ Aristeus, S. (2014). Peluang industri dan perdagangan indonesia dalam pelaksanaan masyarakat ekonomi ASEAN. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(2), 145-162.

¹⁷ Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

¹⁸ Darajati, M. R. (2020). Ketaatan Negara Terhadap Hukum Perdagangan Internasional. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 21-42.

¹⁹ Saleky, M. E., Wattimena, J. A. Y., & Daties, D. R. A. (2022). Eksplorasi Minyak Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Di Reed Bank Dan Dampaknya Bagi Kedaulatan Filipina. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1(2), 78-88.

²⁰ Harold Hongju Koh, 'Why Do Nations Obey International Law?' (1997) 106 *The Yale Law Journal* 261

kepentingannya terhadap GATT. Tindakan negara-negara anggota GATT yang selama ini berdasar pada rasa hormat dan kepentingan, telah menciptakan suatu iklim hukum dimana para anggota GATT melihat adanya kepentingan timbal balik dengan negara lainnya untuk menghormati kewajiban-kewajiban hukum mereka dalam GATT. Kedua adalah GATT memberikan hak untuk melaksanakan retaliasi kepada negara yang dirugikan sebagai akibat dari tindakan-tindakan negara lain yang melanggar hukum. Dalam hal ini, negara tersebut diberi hak untuk menerapkan rintangan-rintangan perdagangan baru terhadap produk-produk impor dari negara-negara yang melanggar hukum.

Motivasi dari negara untuk taat kepada hukum internasional, termasuk hukum perdagangan internasional, dikarenakan keyakinan bahwa ketaatan akan menguntungkan kepentingan subjek itu sendiri. Kalkulasi untuk kepentingan sendiri merupakan pondasi tindakan mayoritas masyarakat. Aturan hukum yang dipatuhi oleh individu adalah hasil kalkulasi keuntungan ketaatan versus ketidaktaatan. Meskipun meyakini keuntungan akan diperoleh melalui kerjasama institusi tetapi kepentingan sendiri tetaplah juga diutamakan.

Dapat dikatakan bahwa ketaatan negara terhadap hukum internasional terjadi bilamana keuntungan yang akan diperoleh lebih besar daripada biaya yang harus ditanggungnya. Motivasi selanjutnya adalah ketaatan dilandasi keyakinan, penerimaan akan legitimasi normatif dari suatu aturan hukum internasional. Negara mentaati aturan hukum internasional bukan karena takut akan sanksi ataupun hitungan untung rugi tetapi benar-benar atas dasar keyakinan negara itu sendiri bahwa aturan itu menimbulkan kewajiban yang harus ditaatinya. Ketaatan menjadi kebiasaan hidup dan ketidaktaatan menimbulkan biaya-biaya tersendiri.²¹

Pada akhirnya, dari berbagai motivasi yang melatarbelakangi suatu negara untuk taat kepada baik hukum internasional dan hukum perdagangan internasional bisa saling mempengaruhi antara satu alasan dengan alasan lainnya. Jadi pertanyaan mengapa negara taat pada hukum internasional bisa dilandasi oleh masing-masing motivasi di atas ataupun campuran antara motivasi yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, dalam konteks hukum internasional, secara lebih spesifik dibutuhkan penegakannya sebagai upaya untuk menertibkan subjek-subjek hukumnya, yang dalam hal ini adalah negara sebagai bagian dari masyarakat internasional. Kehadiran serta pengaruh dari hukum internasional merupakan hal yang patut untuk diupayakan kehadirannya oleh masyarakat internasional.

Ketaatan suatu negara terhadap hukum internasional, terkhusus hukum perdagangan internasional, bukan diukur dengan penegakan kepatuhan secara kaku dan status berdasarkan kaidah-kaidah normatif yang dikawal oleh para penegak hukum. Keberlakuan hukum internasional harus dilihat dan diukur dari perilaku masyarakat internasional yang taat akan hukum internasional.²²

Negara selaku makhluk sosial selalu membutuhkan interaksi satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Betapapun majunya suatu negara tidak akan dapat hidup sendiri. Saling membutuhkan antara bangsa-bangsa diberbagai lapangan kehidupan yang mengakibatkan timbulnya hubungan yang tetap dan terus menerus antara bangsa-bangsa, mengakibatkan pula timbulnya kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan demikian.

Dalam berinteraksi tersebut suatu negara membutuhkan aturan hukum untuk memberi kepastian hukum pada apa yang mereka lakukan.²³ Harus diakui bahwa disamping faktor kebutuhan, memang ada

²¹ Adolf, H. (2020). *Hukum penyelesaian sengketa internasional*. Sinar Grafika.

²² Darajati, M. R. (2020). Ketaatan Negara Terhadap Hukum Perdagangan Internasional. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 21-42.

²³ Nonet, P., & Selznick, P. (2019). *Hukum responsif*. Nusamedia.

juga faktor lain seperti kekhawatiran akan kehilangan keuntungan atau fasilitas-fasilitas dari negara lain juga kekhawatiran dikucilkan dari pergaulan internasional yang memberi kontribusi ketaatan masyarakat internasional pada hukum internasional. Namun demikian semuanya itu mengalahkan ketaatan karena faktor kebutuhan bersama akan adanya aturan hukum yang diharapkan bisa memberikan rasa aman, ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum.

Apabila dikaitkan dalam ranah perdagangan, dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka diperlukan adanya pengaturan perdagangan yang baik, sehingga dapat memelihara kemantapan dan kestabilan perekonomian suatu negara. Hal inilah yang semakin menunjukkan bahwa betapa pentingnya pengaturan perdagangan internasional ini untuk dipatuhi oleh negaranegara. Perilaku kepatuhan negara terhadap hukum perdagangan internasional, pasti akan berpengaruh terhadap siklus atau jalannya suatu perdagangan internasional.

D. Kesimpulan

Arti penting keberadaan hukum perdagangan internasional sebagai bagian dari hukum internasional, dimana hukum perdagangan internasional memegang peranan penting dalam mengatur hubungan perdagangan internasional yang ada dalam masyarakat internasional untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat internasional dalam pengaktifan hukum internasional khususnya hukum perdagangan internasional. Motivasi dari masyarakat internasional untuk taat kepada hukum perdagangan internasional, dikarenakan keyakinan bahwa ketaatan akan menguntungkan kepentingan subjek itu sendiri. Alasan moral, maupun hukum dapat disatukan menjadi sebuah konsep ketaatan. Kewajiban moral aktor dari pemimpin negara untuk mematuhi norma hukum perdagangan internasional menjadi kewajiban hukum domestik yang mengikat secara internal mutlak dilakukan ketika

sudah terjadi kesepakatan dengan negara lain.

Referensi

- Adolf, H. (2006). *Hukum perdagangan internasional*. PT RajaGrafindo Persada.
- Adolf, H. (2020). *Hukum penyelesaian sengketa internasional*. Sinar Grafika.
- Albar, A. A. (2019). Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional. *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 1(1), 18-32.
- Aristeus, S. (2014). Peluang industri dan perdagangan indonesia dalam pelaksanaan masyarakat ekonomi ASEAN. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(2), 145-162.
- Aristeus, S. (2014). Peluang industri dan perdagangan indonesia dalam pelaksanaan masyarakat ekonomi ASEAN. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(2), 145-162.
- Darajati, M. R. (2020). Ketaatan Negara Terhadap Hukum Perdagangan Internasional. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 21-42.
- Darajati, M. R. (2020). Ketaatan Negara Terhadap Hukum Perdagangan Internasional. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 21-42.
- Efriani, Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer (RajaGrafindo Persada 2016) 21
- Elisabeth, A. (Ed.). (2016). *Road Map Kebijakan Luar Negeri Indonesia (2015-2020): Mewujudkan Diplomasi Ekonomi Inklusif, Berbasis Lingkungan*

- Berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Harold Hongju Koh, 'Why Do Nations Obey International Law?' (1997) 106 *The Yale Law Journal* 261
- Hasan, M., & Azis, M. (2018). *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*.
- Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia sebagai Negara Berkembang* (Yarsif Watampone 2010) 101
- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional* (RajaGrafindo Persada 2006) 12
- Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2021). *Pengantar hukum internasional*. Penerbit Alumni.
- Manan, A. (2014). *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*. Kencana Prenada Media Group.
- Martin Dixon, *Textbook on International Law* (Blackstone Press 1990) 1
- Nonet, P., & Selznick, P. (2019). *Hukum responsif*. Nusamedia.
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Saleky, M. E., Wattimena, J. A. Y., & Daties, D. R. A. (2022). *Eksplorasi Minyak Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Di Reed Bank Dan Dampaknya Bagi Kedaulatan Filipina*. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1(2), 78-88.
- Utama, T. P. *Peran Organisasi Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional*.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Litigasi. All rights reserved.